



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Kolaka;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)